



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI LAU Alias ANDI;**
Tempat lahir : Gonohop;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gonohop Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **EKO CAHYONO Alias EKO;**
Tempat lahir : Dwipa Karya;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dwipa Karya Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I **ANDI LAU Alias ANDI** dan Terdakwa II **EKO CAHYONO Alias EKO**

Tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ANDI LAU alias ANDI dan Terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDI LAU alias ANDI dan Terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000; (satu) buah BPKB (asli) motor dengan nomor I-02121561 a.n. YULIS DUDE.
 - 1 (satu) lembar kwitansi (asli) pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 dari Sdr. ISMAIL BUNDOLONG.
 - Surat keterangan (asli) dari kepala desa Hion.Dikembalikan kepada saksi korban MAKRIYANS LAGE.
4. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ANDI LAU alias ANDI bersama dengan Terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat teras rumah saksi korban MARKIYANS LAGE di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saat Terdakwa I ANDI bersama dengan Terdakwa II EKO dan Sdr. RONI (*Daftar Pencarian Orang*) selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI jalan-jalan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RONI, dan sekitar pukul 02.00 Wita hari berikutnya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 milik saksi korban MARKIYANS LAGE yang sementara diparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Sdr. RONI yang sementara mengendarai motor untuk berhenti, kemudian berkata. "*kamu tunggu saja disini, biar saya yang ambil itu motor*". Kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai oleh Sdr. RONI dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, sementara Terdakwa II dan Sdr. RONI tetap berada di atas motor di pinggir jalan. Sesampainya Terdakwa I di hadapan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, ternyata kunci motor masih menggantung di lubang kunci jok motor, sehingga kemudian Terdakwa I dengan memegang stang motor mendorong motor tersebut ke pinggir jalan, setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya menggunakan *starter* tangan akan tetapi tidak menyala sehingga Terdakwa II turun dari motor dan membantu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga mesin dapat menyala.

Bahwa setelah mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dapat menyala, sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. RONI yang mengendarai motor sendiri milik Sdr. RONI, menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih ke rumah saksi YOHANES di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Kemudian setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai motor milik Sdr. RONI.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI dan Terdakwa II EKO serta Sdr. RONI, saksi korban MARKIYANS LAGE menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI LAU alias ANDI bersama dengan Terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANDI LAU alias ANDI bersama dengan Terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat teras rumah saksi korban MARKIYANS LAGE di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum”*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saat Terdakwa I ANDI bersama dengan Terdakwa II EKO dan Sdr. RONI (*Daftar Pencarian Orang*) selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI jalan-jalan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RONI, dan sekitar pukul 02.00 Wita hari berikutnya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 milik saksi korban MARKIYANS LAGE yang sementara diparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Sdr. RONI yang sementara mengendarai motor untuk berhenti, kemudian berkata. *“kamu tunggu saja disini, biar saya yang ambil itu motor”*. Kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai oleh Sdr. RONI dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, sementara Terdakwa II dan Sdr. RONI tetap berada di atas motor di pinggir jalan. Sesampainya Terdakwa I di hadapan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, ternyata kunci motor masih menggantung di lubang kunci jok motor, sehingga kemudian Terdakwa I dengan memegang stang motor mendorong motor tersebut ke pinggir jalan, setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya menggunakan *starter* tangan akan tetapi tidak menyala sehingga Terdakwa II turun dari motor dan membantu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga mesin dapat menyala.

Bahwa setelah mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dapat menyala, sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. RONI yang mengendarai motor sendiri milik Sdr. RONI, menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih ke rumah saksi YOHANES di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Kemudian setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai motor milik Sdr. RONI.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI dan Terdakwa II EKO serta Sdr. RONI, saksi korban MARKIYANS LAGE menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI LAU alias ANDI bersama dengan Terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAKRIYANSE LAGE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kehilangan motor yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saksi baru pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA, kemudian saksi memarkir kendaraan tersebut di teras rumah kakak saksi, yakni saksi APRIANUS LAGE.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, akan tetapi esok harinya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita saksi bangun tidur dan hendak pergi ke kebun namun saksi tidak melihat sepeda motor saksi tersebut di teras rumah, meskipun sudah dicari tetap tidak ketemu.
- Bahwa teras rumah dimana saksi meletakkan/ memarkir sepeda motornya tidak mempunyai pagar atau batas;
- Bahwa saksi tidak mengunci stang/leher motor saksi ketika diparkir di teras rumah;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara ISMAIL BUNDOLONG pada tanggal 04 Februari 2020, sehingga sejumlah itu lah kerugian yang diderita oleh saksi akibat kehilangan motor saksi.;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **APRIANUS LAGE**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa kehilangan motor milik saksi MAKRIYANSE LAGE;
- Bahwa saksi MAKRIYANSE LAGE kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saksi berada di rumah, dan melihat saksi MARKIYANS baru pulang dari kebun dan memarkir kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA di teras rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi akan pergi tidur namun sebelumnya sempat mengecek kondisi teras dan masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA milik saksi MARKIYANS LAGE;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita saksi yang hendak berangkat ke kantor, namun saksi tidak melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA milik saksi MARKIYANS LAGE, dan saksi mencari bersama dengan saksi MARKIYANS LAGE namun tetap tidak diketemukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut tidak dikunci stang/leher motor ketika diparkir di halaman rumah.
- Bahwa teras rumah dimana saksi meletakkan/ memarkir sepeda motornya tidak mempunyai pagar atau batas.
- Bahwa saksi merupakan orang terakhir yang memakai motor tersebut dan kunci motor tersebut belum dicabut dari lubang kunci motor samping tersebut.
- Bahwa saksi MARKIYANS LAGE membeli motor tersebut seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara ISMAIL BUNDOLONG pada tanggal 04 Februari 2020, sehingga sejumlah itu lah kerugian yang diderita oleh saksi MARKIYANS LAGE akibat kehilangan motor saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara adalah milik saksi MARKIYANS LAGE;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. YOHANES SOYANG, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa kehilangan motor milik saksi MAKRIYANSE LAGE;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita saksi berada di rumah di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai, kemudian datang terdakwa ANDI LAU alias ANDI dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000, namun terdakwa tidak mengatakan dari mana ataupun milik siapa motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. SIRAJUDIN SULING, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa kehilangan motor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 milik saksi MARKIYANS LAGE;
- Bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bunta yang ikut dalam penangkapan terdakwa ANDI LAU alias ANDI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ANDI LAU alias ANDI melakukan aksi pencurian bersama dengan terdakwa EKO CAHYONO alias EKO dan saudara RONI (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saksi mendapat informasi perihal keberadaan terdakwa ANDI LAU alias ANDI di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai, dan kemudian sekitar pukul 09.30 Wita saksi bersama rekan anggota kepolisian yang lain langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI LAU alias ANDI dan didapat informasi bahwa terdakwa ANDI LAU alias ANDI benar melakukan aksi pencurian Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 milik saksi MARKIYANS LAGE bersama dengan terdakwa EKO CAHYONO alias EKO dan Sdr. RONI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO CAHYONO alias EKO, dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, benar terdakwa EKO CAHYONO turut melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKO CAHYONO alias EKO, Sdr. RONI telah kabur ke daerah Ampana.;
- Bahwa foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ANDI LAU Alias ANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II EKO dan Sdr. RONI selesai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI jalan-jalan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RONI;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari berikutnya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 milik saksi korban MARKIYANS LAGE yang sementara diparkir di teras rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Sdr. RONI yang sementara mengendarai motor untuk berhenti, kemudian berkata. *"kamu tunggu saja disini, biar saya yang ambil itu motor"*. Kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai oleh Sdr. RONI dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, sementara Terdakwa II dan Sdr. RONI tetap berada di atas motor di pinggir jalan;

- Bahwa ketika Terdakwa I sudah di hadapan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, ternyata kunci motor masih menggantung di lubang kunci jok motor, sehingga kemudian Terdakwa I dengan memegang stang motor mendorong motor tersebut ke pinggir jalan, setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya menggunakan *starter* tangan akan tetapi tidak menyala sehingga Terdakwa II turun dari motor dan membantu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga mesin dapat menyala;

- Bahwa setelah mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dapat menyala, sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. RONI yang mengendarai motor sendiri milik Sdr. RONI, menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih ke rumah saksi YOHANES di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Kemudian setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai motor milik Sdr. RONI;

- Bahwa saudara. RONI telah kabur ke daerah Ampana.;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II EKO CAHYONO Alias EKO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa I ANDI LAU alias ANDI dan saudara RONI (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ANDI dan Sdr. RONI selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I ANDI dan Sdr. RONI jalan-jalan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RONI;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari berikutnya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa I ANDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 milik saksi korban MARKIYANS LAGE yang sementara diparkir di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ANDI meminta kepada Sdr. RONI yang sementara mengendarai motor untuk berhenti, kemudian berkata. *"kamu tunggu saja disini, biar saya yang ambil itu motor"*. Kemudian Terdakwa I ANDI turun dari motor yang dikendarai oleh Sdr. RONI dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, sementara Terdakwa II dan Sdr. RONI tetap berada di atas motor di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa I ANDI sudah di hadapan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, ternyata kunci motor masih menggantung di lubang kunci jok motor, sehingga kemudian Terdakwa I ANDI dengan memegang stang motor mendorong motor tersebut ke pinggir jalan, setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya menggunakan *starter* tangan akan tetapi tidak menyala sehingga Terdakwa II turun dari motor dan membantu Terdakwa I ANDI mendorong motor tersebut hingga mesin dapat menyala.;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dapat menyala, sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa I ANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. RONI yang mengendarai motor sendiri milik Sdr. RONI, menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih ke rumah saksi YOHANES di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Kemudian setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I ANDI, Terdakwa II dan Sdr. RONI bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai motor milik Sdr. RONI.;
- Bahwa saudara. RONI telah kabur ke daerah Ampana.;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara.;
- Bahwa saksi MARKIYANS LAGE membeli motor tersebut seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara ISMAIL BUNDOLONG pada tanggal 04 Februari 2020, sehingga sejumlah itu lah kerugian yang diderita oleh saksi MARKIYANS LAGE akibat kehilangan motor saksi;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000; (satu) buah BPKB (asli) motor dengan nomor I-02121561 a.n. YULIS DUDE.
- 1 (satu) lembar kwitansi (asli) pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 dari Sdr. ISMAIL BUNDOLONG.
- Surat keterangan (asli) dari kepala desa Hion.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa II EKO CAHYONO alias EKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II EKO dan Sdr. RONI selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI jalan-jalan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RONI;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari berikutnya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 milik saksi korban MARKIYANS LAGE yang sementara diparkir di teras rumah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Sdr. RONI yang sementara mengendarai motor untuk berhenti, kemudian berkata. *"kamu tunggu saja disini, biar saya yang ambil itu motor"*. Kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai oleh Sdr. RONI dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, sementara Terdakwa II dan Sdr. RONI tetap berada di atas motor di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa I sudah di hadapan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, ternyata kunci motor masih menggantung di lubang kunci jok motor, sehingga kemudian Terdakwa I dengan memegang stang motor mendorong motor tersebut ke pinggir jalan, setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya menggunakan *starter* tangan akan tetapi tidak menyala sehingga Terdakwa II turun dari motor dan membantu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga mesin dapat menyala;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dapat menyala, sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. RONI yang mengendarai motor sendiri milik Sdr. RONI, menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih ke rumah saksi YOHANES di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Kemudian setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai motor milik Sdr. RONI;
- Bahwa saudara. RONI telah kabur ke daerah Ampana.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdaa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu terdakwa I **ANDI LAU Alias ANDI** dan terdakwa II **EKO CAHYONO Alias EKO** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dengan menguraikan kembali fakta persidangan yang telah terungkap sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Dowiwi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II EKO dan Sdr. RONI selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI jalan-jalan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RONI;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari berikutnya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 milik saksi korban MARKIYANS LAGE yang sementara diparkir di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Sdr. RONI yang sementara mengendarai motor untuk berhenti, kemudian berkata. *"kamu tunggu saja disini, biar saya yang ambil itu motor"*. Kemudian Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai oleh Sdr. RONI dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, sementara Terdakwa II dan Sdr. RONI tetap berada di atas motor di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa I sudah di hadapan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, ternyata kunci motor masih menggantung di lubang kunci jok motor, sehingga kemudian Terdakwa I dengan memegang stang motor mendorong motor tersebut ke pinggir jalan, setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya menggunakan *starter* tangan akan tetapi tidak menyala sehingga Terdakwa II turun dari motor dan membantu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga mesin dapat menyala;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dapat menyala, sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR warna putih bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. RONI yang mengendarai motor sendiri milik Sdr. RONI, menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih ke rumah saksi YOHANES di Desa Doda Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Kemudian setelah menitipkan motor tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RONI bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai motor milik Sdr. RONI;

- Bahwa saudara. RONI telah kabur ke daerah Ampana.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Vega ZR warna putih DN 2707 RA dengan nomor rangka MH35D9204BJ282939 dan nomor mesin 5D9-12830000 yang ada dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, yang dimaksud dengan bersekutu adalah: 1. Berekanan (dengan), berkawanan (dengan), menggabungkan diri (dengan); 2. Berserikat (dengan), menggabungkan diri (dengan); 3. Berkomplot, bersekongkol; 4. Merupakan himpunan (persekutuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang-barang milik saksi korban MARKIYANS LAGE berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 telah diambil oleh Terdakwa I ANDI LAU Alias ANDI bersama-sama dengan Terdakwa II EKO CAHYONO Alias EKO dan saudara RONI (DPO) tanpa seizin saksi korban MARKIYANS LAGE selaku pemilik, dan para Terdakwa memiliki peran masing-masing untuk mewujudkan tindakannya/perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000; (satu) buah BPKB (asli) motor dengan nomor I-02121561 a.n. YULIS DUDE, 1 (satu) lembar kwitansi (asli) pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 dari Sdr. ISMAIL BUNDOLONG dan Surat keterangan (asli) dari kepala desa Hion, dikembalikan kepada saksi korban MAKRIYANS LAGE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa, agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI LAU Alias ANDI dan Terdakwa II EKO CAHYONO Alias EKO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI LAU Alias ANDI dan Terdakwa II EKO CAHYONO Alias EKO masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000;
 - 1 (satu) buah BPKB (asli) motor dengan nomor I-02121561 a.n. YULIS DUDE;
 - 1 (satu) lembar kwitansi (asli) pembelian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan nomor plat DN 2707 RA nomor rangka MH35D9204BJ282939 nomor mesin 5D9-1283000 dari Sdr. ISMAIL BUNDOLONG;
 - Surat keterangan (asli) dari kepala desa Hion;Dikembalikan kepada saksi korban MAKRIYANS LAGE.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 4 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aditya, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti

Syahrudin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)